

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintahan suatu negara terutama Indonesia dalam melaksanakan kegiatannya memerlukan dana yang jumlahnya semakin meningkat. Perkembangan perekonomian global ikut memacu pemerintah dalam membenahi semua sektor terutama perekonomian. Dalam membenahi berbagai sektor tersebut diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya, karena itu diperlukan peningkatan dari penerimaan luar negeri berupa ekspor dan juga dari penerimaan dalam negeri terutama dari sektor pajak. Berdasarkan penerimaan dari kedua sektor tersebut diharapkan akan tercapainya fundamental ekonomi yang kuat, yang dilandasi oleh kemandirian pembiayaan negara *Self Funding Budget*.

Perpajakan memiliki bermacam peraturan yang telah diatur dalam perundang-undangan. Setiap wajib pajak dituntut untuk memahami semua aturan perpajakan yang berlaku, namun tidak semua wajib pajak memiliki akses penuh terhadap informasi. Rendahnya jumlah Wajib Pajak terdaftar di Indonesia juga dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat pajak. Selama ini banyak masyarakat yang beranggapan bahwa timbal balik pajak melalui pembangunan sarana prasarana umum dan fasilitas pelayanan yang baik belum dilakukan secara merata hasilnya belum dirasakan sepenuhnya oleh seluruh masyarakat. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat cenderung untuk melakukan penghindaran pembayaran pajak yang dimulai dengan tidak mendaftarkan dirinya

sebagai Wajib Pajak. Disamping itu pembaharuan yang terjadi dalam peraturan perpajakan sangatlah cepat bila dibandingkan dengan peraturan lainnya.

Bagi negara pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan, Sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2011) mengemukakan bahwa, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan atas Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23A yang menyebutkan bahwa pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur oleh Undang-Undang. Widia (2009) mengemukakan bahwa pemungutan pajak di Indonesia merupakan suatu kesepakatan antara Pemerintah dan rakyat yang diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hal ini sekaligus menjadi landasan hukum bagi peraturan-peraturan di bidang perpajakan untuk melakukan pemungutan pajak di Indonesia. Selain itu, pemungutan pajak merupakan perwujudan dari pengabdian kewajiban dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Untuk menjaga agar Wajib Pajak tetap berada dalam koridor peraturan perpajakan, maka diantisipasi dengan melakukan pemeriksaan terhadap Wajib

Pajak yang memenuhi kriteria untuk diperiksa. Dengan adanya pemeriksaan diharapkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak dapat meningkat. Pemeriksaan juga merupakan salah satu prosedur untuk menerbitkan Surat Ketetapan Pajak. Sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 29 ayat (1) (UU KUP) bahwa Direktur Jendral Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Ritonga (2011), berpendapat bahwa kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku Wajib Pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan untuk bertindak sesuai peraturan yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut.

Kepatuhan wajib pajak adalah sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan (Rahayu, 2010). Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dalam Surat Edaran Direktur Jendral Pajak Nomor SE – 02/PJ/2008 Tentang Tata Cara penetapan Wajib Pajak oleh Direktorat Jendral Pajak jika memenuhi kriteria tertentu dalam Surat Edaran tertentu.

Self Assessment system adalah suatu cara wajib pajak dituntut dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung pajak sendiri. Keberhasilan sistem ini sangat ditentukan oleh kepatuhan sukarela Wajib Pajak dan pengawasan

yang optimal dari aparat pajak. Kepatuhan wajib pajak merupakan syarat agar penerimaan pajak negara meningkat. Ketidakpatuhan wajib pajak dalam *self assessment system* dapat berkembang apabila tidak adanya ketegasan dari instansi perpajakan.

Direktorat Jendral Pajak terus berupaya meningkatkan penerimaan pajak melalui penambahan jumlah wajib pajak terdaftar. Namun, penambahan jumlah wajib pajak terdaftar yang ada tidak diiringi dengan peningkatan kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak. Variabel yang diduga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini adalah pemeriksaan pajak, kesadaran pajak, dan sanksi pajak.

Kepatuhan wajib pajak di KP2KP Sungailiat dirasa masih kurang. Penyebab pasti kurangnya kepatuhan wajib pajak di KP2KP masih belum diketahui secara pasti. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta masalah tersebut secara khusus sehingga penulis memilih judul : **“Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian diatas penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
2. Bagaimana kesadaran pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?
3. Bagaimana sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak?

1.3 Batasan Masalah

Adanya batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan supaya permasalahan yang nantinya akan dibahas tidak menjadi terlalu luas oleh karena itu pembahas hanya berfokus pada pemeriksaan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak pada masyarakat.

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh kesadaran pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, adapun manfaat penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut :

1. Kontribusi Teoritis

Kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran guna mendukung pengembangan teori yang sudah ada dan dapat memperluas khasanah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan disiplin ilmu ekonomi akuntansi dan perpajakan, khususnya mengenai pemeriksaan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

2. Kontribusi Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak antara lain:

a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini merupakan pengalaman yang berharga dimana penulis dapat menambah pengetahuan dan memperoleh gambaran yang nyata mengenai bagaimana penerapan teori-teori yang telah dipelajari terutama dalam meningkatkan pemahaman dan wawasan di bidang keilmuan perpajakan khususnya tentang pemeriksaan pajak, kesadaran pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

b. Bagi Instansi

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran dan berguna sebagai bahan pertimbangan dalam memberikan pembinaan, pelayanan, dan pengawasan di kantor pelayanan penyuluhan dan konsultasi pajak (KP2KP) sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara.

c. Bagi Pihak Lain

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan dan perbandingan yang dapat menambah pengetahuan.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun berdasarkan sistematika penulisan yang telah ditentukan sebagai acuan untuk melakukan pembahasan masalah secara runtut dan jelas, sehingga tulisan dapat lebih mudah dipahami. Sistematika penulisan ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai isi skripsi sehingga

menggambarkan hubungan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Isi dari bab-bab tersebut adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah yang disertai dengan pertanyaan-pertanyaan, batasan masalah, tujuan dan manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori

Pada bab ini berisi teori-teori yang digunakan sebagai acuan penelitian, penelitian-penelitian terdahulu yang telah dilakukan, serta kerangka pemikiran dalam penelitian ini.

BAB III Metodologi Penelitian

Pada bab ini menjelaskan tentang pendekatan penelitian yang dilakukan, tempat dan waktu penelitian yang akan dilaksanakan, jenis data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, serta teknik analisis data.

BAB IV Pembahasan

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan penelitian sesuai dengan cakupan dan ruang lingkup fokus penelitian.

BAB V Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan penelitian dan saran peneliti yang berhubungan dengan peneliti yang serupa dimasa yang akan datang.